

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANGMAHAESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam persidangan Majelis Hakim telah mengadili dan memutus perkara Ekonomi Syari'ah (gugatan Perdata Pengembalian Dana Simpanan Nasabah) antara:

**Fitri Ruswandi**, beralamat di Pondok Mandala T-13 RT 006 RW 017, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mohamad Farid, S.H., M.M.** Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "Kibar Dwiwarna 1945", beralamat di MTH Square Jl. Letjen MT. Haryono No. Kav. 10 RT.6/RW.12 Kp. Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan nomor register 1090/RSK/1065/2021/PA.Dpk tanggal 4-11-2021 dengan Domisili Elektronik pada alamat email: m.faridcxl@gmail.com **semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pemanding;**  
melawan

**Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS")**, beralamat di Equity Tower Lantai 20-21, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RONNY L. D. JANIS, S.H., RINALDI ANSORI, S.H., NUR ADYTHIA PRADIPTA, S. H., REZKY DIAPANI BANGUN, S.H., M.H., ELIO CRISTIAN GINTING, S. H., RUBIAN ARIVIANI, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **JANIS**

**& ASSOCIATES**,berkantor di Royal Palace Blok C 11,  
Jl. Prof. Dr. Soepomo No.178 A, Jakarta 12870,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus SRKA No.39/KE/XII/2021  
tertanggal 8 Desember 2021 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan nomor  
register 1295/RSK/1065/2021/PA.Dpk tanggal 28-12-2021  
dengan Domisili Elektronik pada alamat email:  
indarta.aljailani @gmail.com **semula sebagai** Penggugat  
**sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan putusan Sela Pengadilan Agama Depok Nomor  
1065/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 18 Oktober 2021 Masehi, bertepatan  
dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut:

1. Menolak permohonan sita jaminan atau Conservatoir Beslag Penggugat;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan  
Agama Depok Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 18 Oktober 2021  
Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan dana simpanan nasabah atas nama Tergugat yang telah  
dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp 475.660.288,00 (empat ratus tujuh  
puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh  
delapan rupiah) merupakan pembayaran dana simpanan nasabah yang  
tidak diwajibkan menurut hukum dan dapat dituntut kembali menurut  
hukum.

3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dana simpanan nasabah sebesar Rp 475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp525.000,00 (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Bahwa saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 November 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 04 November 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 3 Desember 2021 yang selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 17 November 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 3 Desember 2021 sesuai *Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding* Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Dpk;

Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan selengkapnya dalam memori bandingnya dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Tertanggal 26 Oktober 2021, dalam perkara No.1065/Pdt.G/2021/PA.Dpk, dengan mengadili sendiri.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan TERBANDING seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan TERBANDING tidak dapat diterima.
2. Menghukum TERBANDING untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 28 Desember 2021 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Depok berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 28 Desember 2021;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding melalui bantuan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 28 Desember 2021 Nomor W10-A22/5124/HK.05/XII/2021;

Bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding menyatakan menerima putusan *a quo*, menolak semua dalil Pembanding dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut :

1. Menolak alasan keberatan dalam Memori Banding dari PEMBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil dari TERBANDING/PENGGUGAT seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 1065/PDT.G/2021/PA.DPK. tanggal 26 Oktober 2021;
4. Menghukum PEMBANDING/TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Depok telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 29 November 2021 dan Tergugat/Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 2 Desember 2021;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok telah memberitahukan kepada Penggugat/Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 23 November 2021 dan Penggugat/Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding

(inzage) sesuai sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 7 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Januari 2022 dengan Nomor 21/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok pada tanggal 11 Januari 2022 dengan surat Nomor W10-A/0246/Hk.05/I/2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Dpk. dibacakan tanggal 18 Oktober 2021, permohonan banding Pemanding diajukan pada tanggal tanggal 04 November 2021 dan permohonan Banding Pemanding telah diajukan dengan tata cara sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa karena pada tingkat pertama kedua belah pihak telah berperkara secara elektronik, maka tenggang waktu masa bandingnya selain tunduk pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juga berdasarkan asas "*Lex posterior derogat legi priori*" dan asas "*Lex specialis derogat legi generali*" tunduk pada ketentuan Perma Nomor I Tahun 2019 jo KMA No 271/KMA/SK/XII/2019 bab tentang upaya hukum *e.court*, karena itu permohonan banding Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pemanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan tersebut, maka permohonan banding Para Pemanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (selanjutnya disebut "UU LPS") yang mengajukan gugatan berdasarkan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan Pasal 4 s.d. Pasal 6 UU LPS, maka Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing mengajukan perkara ini*;

Menimbang, bahwa karena Pembanding dan Terbanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas surat kuasa mana telah diperiksa dan memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa para kuasa hukum dari kedua belah pihak sudah diperiksa persyaratannya dan ternyata kuasa hukum Tergugat/Pembanding Advokat **Nanda Ramadhani, S. H.** tidak jelas masa berlaku kartu anggotanya sehingga dinyatakan tidak memiliki *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini. Adapun Advokat **Mohamad Farid, S.H.** dan seluruh **Advokat yang menjadi kuasa hukum Penggugat/Terbanding** telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil dan telah pula memerintahkan mereka untuk menempuh upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 4, 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Syakhrudin,

S.HI., M.H. namun berdasarkan laporan dari mediator, mediasi tersebut tidak berhasil, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

#### **POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan pengembalian dana simpanan sebesar Rp475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dalam rekening tabungan nomor 1240205374 atas nama Tergugat/ Pemandang yang sudah dibayarkan oleh Penggugat/ Terbanding karena merupakan pembayaran dana simpanan nasabah yang tidak diwajibkan menurut hukum dan dapat dituntut kembali menurut hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara ini dengan putusan Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 18 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah atas putusan mana Tergugat/Pemandang menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 18 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, memori banding, kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa:

1. Gugatan Penggugat *prematur (Exceptio Dilatoria)* dengan alasan Penggugat belum pernah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Tergugat dan Tergugat belum menerima surat pemberitahuan I dan II kepada Tergugat untuk mengembalikan dana simpanan yang telah dibayarkan oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak bisa menjawab/menanggapinya, oleh karenanya Tergugat menyatakan bahwa gugatan ini prematur/ terlalu dini karena belum terpenuhinya surat pemberitahuan tersebut;
2. Gugatan kurang pihak karena Penggugat tidak mengikut sertakan pihak lain yaitu Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Badan Pemeriksa keuangan (“BPK”) sebagaimana Dasar Gugatan (Posita Gugatan);
3. Gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) karena Dasar Gugatan (Posita Gugatan) Penggugat apakah ini masuk dalam kerangka Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Wanprestasi;
4. Gugatan salah Pihak (Error in Persona), karena Tergugat hanya sebagai Kuasa dari suatu Badan yang membeli Piutang dari PT. BPRS SHADIQ AMANAH;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menolak semua eksepsi tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

#### **A. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat *prematur (Exceptio Dilatoria)***

Menimbang, bahwa alasan exipient adalah Penggugat belum pernah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Tergugat dan Tergugat belum menerima surat pemberitahuan I dan II kepada Tergugat untuk mengembalikan dana simpanan yang telah dibayarkan oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak bias menjawab/menanggapinya, Tergugat mendasarkan pada ketentuan Pasal 42 PLPS No. 2/2014. (vide Jawaban huruf A angka 2;

Menimbang, bahwa Pasal 42 PLPS No. 2/2014 isinya sama sekali bukan yang dimaksudkan oleh Tergugat tetapi mengenai penetapan tingkat bunga penjaminan oleh LPS;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi ini dan akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Tergugat mengakui dalam jawabannya huruf B, C, dan D bahwa benar Tergugat adalah nasabah dari BPRS Shadiq Amanah yang memiliki 1 (satu) rekening tabungan nomor 1240205374 dengan total nominal sebesar Rp475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) sebagaimana diakui oleh Penggugat di dalam positanya angka 5 yang telah ditetapkan sebagai simpanan layak bayar tidak terkait pinjaman berdasarkan Persetujuan Kepala Eksekutif yang tertuang di dalam Nota Dinas Nomor: ND-217/SKRB tanggal 22 November 2016 dan bisa diklaim pembayarannya oleh Tergugat. Bahwa Penggugat berdasarkan Klaim dari Tergugat dari Slip Pembayaran Penjamin (SPP) nomor 16.0802 tertanggal 28 Desember 2016 dan telah diterima secara tunai oleh Tergugat sebesar Rp475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) pada tanggal 28 Desember 2016, hal mana dibuktikan pula dengan T.3, T.4 dan T.5, P.3 dan P.4;

Menimbang, dalil Penggugat posita angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa OJK melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-34/D-03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang pencabutan izin usaha PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Shadiq Amanah (BPRS Shadiq Amanah), yang disebabkan Bank a quo dalam status Bank Gagal (bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan/LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, Tergugat secara implisit telah mengakuinya dalam jawabannya pada pokok perkara angka 3 (tiga) bahwa "klaim pembayaran penjaminan tersebut tidak akan diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat jika BPRS Shadiq Amanah tidak dicabut izin usahanya dan dinyatakan sebagai Bank Gagal oleh OJK ditafsirkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Tergugat mengakui izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Shadiq Amanah (BPRS Shadiq Amanah) telah dicabut izin usahanya sehingga walaupun Penggugat tidak

membuktikannya dengan Surat Keputusan OJK tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terbukti PT. BPRS Shadiq Amanah telah dicabut izin usahanya pada tanggal 1 September 2016 berdasarkan surat keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP- 34/D-03/2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPerduta dan Pasal 174 HIR, pengakuan adalah bukti yang mengikat dan sempurna, oleh karena itu dinyatakan terbukti pula bahwa Tergugat adalah nasabah dari BPRS Shadiq Amanah yang memiliki 1 (satu) rekening tabungan nomor 1240205374 dengan total nominal sebesar Rp475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dan Tergugat telah mengklaim uang dengan bukti Slip Pembayaran Penjamin (SPP) nomor 16.0802 tertanggal 28 Desember 2016 dan telah diterima secara tunai oleh Tergugat sebesar Rp475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) pada tanggal 28 Desember 2016 sebagai simpanan layak bayar tidak terkait Pinjaman berdasarkan Persetujuan Kepala Eksekutif yang tertuang di dalam Nota Dinas Nomor: ND-217/SKRB tanggal 22 November 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, simpanan Tergugat adalah simpanan yang awalnya layak bayar dan telah diklaim pada tanggal 28 Desember 2016 yang kemudian diverifikasi ulang oleh Penggugat menjadi tidak layak bayar pada tanggal 4 September 2019 berdasarkan bukti P.16;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menggunakan Pasal 39 A Peraturan LPS nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/Plps/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan apakah sudah tepat dan apakah benar gugatan ini prematur harus dilihat peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 19 angka (1) huruf c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, bahwa Klaim Penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi dan/atau verifikasi diperoleh fakta:

- a. data Simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;
  - b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
  - c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.
2. Pasal 39A Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan berbunyi sebagai berikut:
- (1) LPS mengubah status simpanan yang layak dibayar menjadi Simpanan yang tidak layak dibayar dalam hal LPS mendapatkan:
- a. bukti baru yang menyebabkan simpanan memenuhi kriteria tidak layak dibayar dan/atau
  - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyebabkan simpanan dimaksud memenuhi kriteria tidak layak dibayar.
- (2) Dalam hal status Simpanan Nasabah Penyimpan diubah oleh LPS dari layak dibayar menjadi tidak layak dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nasabah Penyimpan wajib mengembalikan simpanan yang telah dibayarkan oleh LPS”.
3. Pasal 50 A PLPS tersebut berbunyi sebagai berikut:
- “Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku:
- a. Rekonsiliasi dan verifikasi Simpanan dan/atau pembayaran Klaim Penjaminan yang masih dalam proses; dan
  - b. Simpanan layak dibayar yang telah ditetapkan ditunda pembayarannya, penyelesaiannya berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan.”

4. Pasal 30 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2014 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Apabila LPP mencabut izin usaha Bank, LPS akan segera melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data nasabah penyimpan berdasarkan data Bank per tanggal pencabutan izin usaha untuk menentukan:
    - a. Simpanan yang layak dibayar; dan
    - b. Simpanan yang tidak layak dibayar.
  - (2) LPS dapat menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk melakukan rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS.
5. Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tersebut berbunyi:
- (1) LPS dapat menunda pembayaran kepada nasabah penyimpan apabila Nasabah tersebut diindikasikan/diduga oleh LPP, LPS, dan/atau penegak hukum melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank sehingga Bank menjadi Bank Gagal;
  - (2) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
    - a. berdasarkan hasil pemeriksaan oleh LPP dan/atau LPS tidak ditemukan bukti bahwa nasabah tersebut melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank sehingga Bank menjadi Bank Gagal;
    - b. adanya surat keputusan penghentian penyidikan/penuntutan perkara dari penegak hukum; atau
    - c. adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan bahwa nasabah tersebut tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian

atau membahayakan kelangsungan usaha Bank, sehingga Bank menjadi Bank Gagal;

(3) Dalam hal terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan bahwa nasabah tersebut melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank sehingga Bank menjadi Bank Gagal maka status simpanan nasabah tersebut menjadi tidak layak bayar.

6. Pasal 40

Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:

- a. data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada Bank;
- b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
- c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat.

7. Pasal 41

(1) Simpanan dinyatakan tercatat pada Bank apabila:

- a. dalam pembukuan Bank terdapat data mengenai simpanan tersebut, antara lain nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo rekening, dan informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening sejenis; dan/ata
- b. terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut.

(2) Dalam hal LPS menemukan bukti bahwa Simpanan tersebut fiktif, walaupun seluruh persyaratan pada ayat (1) huruf a telah dipenuhi, status telah dipenuhi, status Simpanan tersebut menjadi tidak layak dibayar.

8. Asas” suatu undang-undang itu hanya mengikat bagi masa yang akan datang dan tidak mempunyai kekuatan berlaku surut;

Menimbang, bahwa ketentuan angka 6 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/Plps/2010 Tentang

Program Penjaminan Simpanan telah mengubah ketentuan Pasal 45 sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Suatu pihak dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, antara lain apabila:

- a. pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban kepada Bank yang dapat dikategorikan macet;
- b. Pemegang Saham, Direksi, Komisaris, dan pegawai Bank yang diindikasikan/diduga oleh LPP, LPS, dan/atau penegak hukum melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank; atau
- c. pihak lain selain pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank.

(2) Kewajiban kepada Bank dapat dikategorikan macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank pihak yang bersangkutan tidak melunasi kewajiban yang telah jatuh tempo.

(3) Pembayaran klaim penjaminan setelah pelunasan kewajiban yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

(4) Status Simpanan yang dimiliki oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah (direklasifikasi) dari simpanan tidak layak dibayar menjadi simpanan yang layak dibayar apabila:

- a. terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan bahwa pihak tersebut tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank;

- b. terdapat surat keputusan penghentian penyidikan atau penuntutan perkara dari penegak hukum atau
- c. keberatan dari pihak yang bersangkutan diterima oleh LPS

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 39 ayat 1 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, Simpanan Tergugat tidak termasuk kategori simpanan yang dalam proses atau ditunda penyelesaiannya sebagaimana dimaksudkan ketentuan tersebut karena berdasarkan bukti T.3, T.4 dan T.5 serta pengakuan Tergugat, simpanan Tergugat rekening tabungan nomor 1240205374 dengan total nominal sebesar Rp475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) telah diklaim pembayarannya pada tanggal 28 Desember 2016 karena sudah dinyatakan layak bayar artinya prosesnya sudah selesai dan apabila dihubungkan dengan ayat (3) ketentuan a quo yang berbunyi: **“(3) Dalam hal terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan bahwa nasabah tersebut melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank sehingga Bank menjadi Bank Gagal maka status simpanan nasabah tersebut menjadi tidak layak bayar”**.

Menimbang, bahwa reklasifikasi Simpanan Tergugat setelah pembayaran Simpanan yang tadinya layak bayar menjadi tidak layak bayar tidak ditemukan dalam aturan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan berbunyi: “Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:

- a. data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada Bank;
- b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
- c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat”

apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/Plps/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan ayat 1 dan ayat 3 berbunyi sebagai berikut:

(1) Suatu pihak dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, antara lain apabila:

- a. pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban kepada Bank yang dapat dikategorikan macet;
- b. Pemegang Saham, Direksi, Komisaris, dan pegawai Bank yang diindikasikan/diduga oleh LPP, LPS, dan/atau penegak hukum melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank; atau
- c. pihak lain selain pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank.” Dihubungkan pula dengan ayat 4 yang berbunyi : “Status Simpanan yang dimiliki oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah (direklasifikasi) dari simpanan tidak layak dibayar menjadi simpanan yang layak dibayar apabila:

- a) terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan bahwa pihak tersebut tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank;
- b) terdapat surat keputusan penghentian penyidikan atau penuntutan perkara dari penegak hukum; atau
- c) keberatan dari pihak yang bersangkutan diterima oleh LPS

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan ini tidak ada satupun yang mengatur reklasifikasi Status Simpanan Nasabah yang awalnya layak bayar yang sudah terlanjur dibayarkan menjadi tidak layak bayar, karena ayat 4

Pasal 45 ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan a quo hanya mengatur reklasifikasi untuk Pemegang Saham, Direksi, Komisaris, dan pegawai Bank yang diindikasikan/diduga oleh LPP, LPS, dan/atau penegak hukum melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas retroaktif undang –undang tidak berlaku surut, maka PLPS Nomor 1 Tahun 2018 tidak bisa dipergunakan dalam kasus Tergugat hal mana telah nyata disebutkan dalam Pasal 50 PLPS Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 PLPS Nomor 1 Tahun 2018 untuk kasus Tergugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa ketentuan Pasal 45 ayat 1 huruf c Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/Plps/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan yang berbunyi: “pihak lain selain pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang berdasarkan **putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum** yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank”. Serta berdasarkan penafsiran ayat (4) secara a contrario, bahwa bila ketentuan Pasal 4 mereklasifikasi simpanan tidak layak bayar menjadi layak bayar harus berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka demikian pula seharusnya untuk sebaliknya, karena bunyi ketentuan huruf c, seseorang dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum harus berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pihak yang melanggar hukum berdasarkan putusan pengadilan tersebut simpanannya direklasifikasi dari layak bayar menjadi tidak layak bayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ketentuan-ketentuan tersebut di atas untuk mengubah status atau reklasifikasi simpanan nasabah, harus diajukan terlebih dahulu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum,

sedangkan dalam kasus ini tidak ada alasan beserta bukti adanya “putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang Perbuatan Melawan Hukumnya Tergugat yang diajukan bersama gugatan ini oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas hak menyatakan status simpanan layak bayar atau tidak layak bayar adalah wewenang penuh LPS, berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahwa seseorang itu telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas eksepsi Tergugat dapat dikabulkan, karena gugatan penggugat dengan tidak terlebih dahulu mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dikategorikan sebagai gugatan yang prematur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on van kelijk verklaard*), sehingga putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 18 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

#### **B. Tentang Eksepsi Lainnya**

Menimbang, bahwa karena Eksepsi *prematum* (*Exceptio Dilatoria*) dikabulkan, maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa karena eksepsi dikabulkan, maka pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan Pembanding dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 18 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah dan dengan

### MENGADILI SENDIRI

#### Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
  2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu upiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 21/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 11 Januari 2022 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Rd. Nurhayati, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H**

Ttd.

**Drs. H. Ma'mur, M.H.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rd. Nurhayati, SH.**

Rincian Biaya Perkara:

- |                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 1. Biaya Proses | : | Rp130.000,00                                   |
| 2. Redaksi      | : | Rp 10.000,00                                   |
| 3. Meterai      | : | Rp 10.000,00                                   |
| Jumlah          | : | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

**PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

**Panitera Muda Hukum**

**Rahmat Setiawan, S.H.**